



PUTUSAN

Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GRAND HOTEL, berkedudukan di Jalan Patimura No. 28, Simpang IV Sipin, Kota Jambi, yang diwakili oleh Yudhi Irwanda Gani, SH., General Manager Grand Hotel Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, SH., Advokat berkantor di Jl. H. Adam Malik, Kelurahan Thehok No. 1, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

1. **KEMAS AHMAD RIFAI**, bertempat tinggal di Jl. Matahari I No. 44, Kelurahan Selama, Telanaipura, Jambi;
2. **DAUS PUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Letmud M. Taher, Lrg. Cendana, RT 02 No. 36, Kelurahan Solok Sipin, Telanaipura, Jambi, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak 1 Mei 2007 dengan jabatan *chef de partied* dan menerima upah sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulan yang sistem pembayarannya secara tunai;
- 2 Bahwa Penggugat II adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak 1 Mei 2007 dengan jabatan *cook helper* dan menerima upah sebesar Rp1.142.500,00 (satu juta seratus empat puluh dua lima ratus Rupiah) setiap bulan yang sistem pembayarannya secara tunai;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.Nomor 287K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sejak tanggal 1 Mei 2012 Penggugat I dan Penggugat II di PHK sepihak oleh Tergugat dengan alasan berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu, dan telah dilakukan pemutihan terhadap perjanjian kerja yang ada;
- 4 Bahwa sejak mulai bekerja 1 Mei 2007 sampai dengan saat para Penggugat di PHK oleh Tergugat, Para Penggugat diwajibkan menandatangani PKWT (Kontrak) dan telah diperpanjang sampai 5 kali;
- 5 Bahwa atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II menolak dikarenakan bertentangan dengan hukum;
- 6 Bahwa sesuai Pasal 59 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap" dimana pekerjaan dilakukan oleh para Penggugat adalah pekerjaan yang sifatnya tetap;
- 7 Bahwa tindakan Tergugat yang memperpanjang perjanjian kerja dengan para Penggugat sampai 5 kali bertentangan dengan Kepmenaker No.100/Men/VI/2004 "PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dibuat paling lama 3 (tiga) tahun" Dan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 1 huruf b: Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun. Dimana jenis pekerjaan yang dijalankan para Penggugat selalu ada sejak Grand Hotel beraktifitas hingga saat ini;
8. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang di buat Tergugat dengan para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 59 ayat 7 (tujuh) "Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 6, maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu";
9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang secara sepihak melakukan pemutihan terhadap perjanjian kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dan kemudian dijadikan dasar untuk mem-PHK para Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 55 "Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah,kecuali atas persetujuan para pihak";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat maka para Penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara bipartit dan kemudian dilanjutkan dengan mediasi di Dinsosnaker Kota Jambi. Dimana perundingan I dilakukan tanggal 31 Juli 2012, perundingan II dilakukan tanggal 6 Agustus 2012, dan perundingan III dilakukan tanggal 30 Agustus 2012. Dimana atas upaya penyelesaian secara mediasi tersebut Dinsosnaker telah mengeluarkan anjuran No. 560/979/sostek/2012 yang isinya:

1. Agar pihak pengusaha Grand Hotel membayarkan hak pekerja sesuai ketentuan pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003,dengan perhitungan sebagai berikut:

1.1. Kemas Ahmad Rifai

a. Uang Pesangon 6 x 2 x Rp1.650.000,00	=Rp 9.800.000,00
b. Uang Penghargaan masa kerja 2 x Rp1.650.000,00	=Rp 3.300.000,00
c. Uang penggantian perumahan,perobatan dan perawatan 15 % x Rp23.100.000,00	=Rp 3.465.000,00
d. Cuti Rp1.650.000 : 25 x 12	=Rp 792.000,00 +
JUMLAH	=Rp27.357.000,00

(dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

1.2. Daus Putro

a. Uang pesangon 6 x 2 x Rp1.142.500,00	=Rp13.710.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp1.142.500,00	=Rp 2.285.000,00
c. Uang penggantian perumahan, perobatan dan perawatan 15 % x Rp15.995.000,00	=Rp 2.399.250,00
d. Cuti Rp1.142.500 : 25 x 12	=Rp 584.400,00 +
JUMLAH	= Rp18.942.650,00

(delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)

2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat ini;

11. Bahwa atas surat anjuran yang dikeluarkan Dinsosnaker tersebut Tergugat tidak menerimanya dan memberikan jawaban, maka para Penggugat mengajukan gugatan ini;



12. Bahwa atas PHK sepihak yang dilakukan Tergugat sebagaimana terurai di atas, PHK yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Maka Tergugat diwajibkan memberikan hak-hak yang seharusnya para Penggugat terima sesuai Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 antara lain : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
13. Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat dengan alasan berakhirnya PKWT, karena PKWT sebelumnya telah diadakan pemutihan adalah bertentangan dengan hukum, maka tindakan PHK yang dilakukan dapat dikualifikasikan pengusaha melakukan efisiensi sesuai Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003, maka para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka sudah sepatutnya Tergugat membayarkan hak-hak para Penggugat antara lain:

1.1. Kemas Ahmad Rifai

a. Uang Pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}1.650.000,00$	=Rp 9.800.000,00
b. Uang Penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}1.650.000,00$	=Rp 3.300.000,00
c. Uang penggantian perumahan,perobatan dan perawatan 15 % $\times \text{Rp}23.100.000,00$	=Rp 3.465.000,00
d. Cuti $\text{Rp}1.650.000 : 25 \times 12$	=Rp 792.000,00 +
Jumlah	=Rp27.357.000,00

(dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

1.2. Daus Putro

a. Uang pesangon $6 \times 2 \times \text{Rp}1.142.500,00$	=Rp13.710.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja $2 \times \text{Rp}1.142.500,00$	=Rp 2.285.000,00
c. Uang penggantian perumahan, perobatan dan perawatan 15 % $\times \text{Rp}15.995.000,00$	=Rp 2.399.250,00
d. Cuti $\text{Rp}1.142.500 : 25 \times 12$	=Rp 584.400,00 +
Jumlah	= Rp18.942.650,00

(delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011, maka sudah sepatutnya Tergugat wajib membayar upah para Penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu:

I. Ahmad Rifai Rp1.650.000,00 x 5 : Rp.8.250.000,00

II. Daus Putro Rp1.142.500,00 x 5 : Rp.5.712.500,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 Mei 2012 bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap para Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan secara langsung dan tunai hak-hak para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 yaitu:

1.1. Kemas Ahmad Rifai

- | | |
|---|------------------|
| a. Uang Pesangon 6 x 2 x Rp1.650.000,00 | =Rp 9.800.000,00 |
| b. Uang Penghargaan masa kerja
2 x Rp1.650.000,00 | =Rp 3.300.000,00 |
| c. Uang penggantian perumahan,perobatan
dan perawatan 15 % x Rp23.100.000,00 | =Rp 3.465.000,00 |
| d. Cuti Rp1.650.000 : 25 x 12 | =Rp 792.000,00 + |

Jumlah =Rp27.357.000,00

(dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

1.2. Daus Putro

- | | |
|--|------------------|
| a. Uang pesangon 6 x 2 x Rp1.142.500,00 | =Rp13.710.000,00 |
| b. Uang penghargaan masa kerja
2 x Rp1.142.500,00 | =Rp 2.285.000,00 |
| c. Uang penggantian perumahan, perobatan
dan perawatan 15 % x Rp15.995.000,00 | =Rp 2.399.250,00 |
| d. Cuti Rp1.142.500 : 25 x 12 | =Rp 584.400,00 + |

Jumlah = Rp18.942.650,00

Hal. 5 dari 9 hal.Put.Nomor 287K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak bulan Mei 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan yaitu:

I. Ahmad Rifai Rp1.650.000,00 x 5 : Rp.8.250.000,00

II. Daus Putro Rp1.142.500,00 x 5 : Rp.5.712.500,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 16/G/2012/PHI.JBI., tanggal 14 Februari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 12 Mei 2012 bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat dikarenakan Tergugat melakukan efisiensi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara langsung dan tunai hak-hak Penggugat Kemas Ahmad Rifai sejumlah Rp27.493.171,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) dan Penggugat Daus Putro Rp18.942.650,00 (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak bulan Mei 2012 yaitu : Kemas Ahmad Rifai Rp8.291.065,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam puluh lima Rupiah) dan Penggugat Daus Putro Rp5.712.500,00 (lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 14 Februari 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2013, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Kas/G/2012/PHI.JBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 15 April 2013, tetapi para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi salah dalam putusannya, yaitu di halaman putusan Nomor 10, dimana Termohon Kasasi dinyatakan telah bekerja selama 5 (lima) tahun, merupakan suatu ketidak benaran *Judex Facti*, karena tanpa didukung bukti tertulis yang sah yang membuktikan perjanjian kerja waktu tertentu selama 5 (lima) tahun, tetapi Termohon bekerja mulai tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan 30 April 2012 dan tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Mei 2012, ini dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidaklah benar Termohon selama bekerja dikontrak selama 3 (tiga) tahun, tetapi hanya 1 (satu) kali tanpa mempertimbangkan pembuktian Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya halaman 11 adalah salah yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan PHK, melainkan berakhirnya masa Kontrak Kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 April 2013, serta dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dari para Pekerja, ternyata para Pekerja adalah Pekerja Tetap dan di PHK tanpa kesalahan;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.Nomor 287K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **GRAND HOTEL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GRAND HOTEL** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2013** oleh **Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota
ttd./

Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.

ttd./

Fauzan, SH.,MH.

K e t u a

ttd./

Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

NIP. 19591207.1985.12.2.002

Hal. 9 dari 9 hal.Put.Nomor 287K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)